

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *PO (Pre Order)*

1. Pengertian *PO (Pre Order)*

PO (Pre Order) yaitu barang yang dipesan oleh pembeli tetapi barang tersebut belum dibuatkan karena membutuhkan waktu untuk proses pembuatan dan pemesanannya. Sistem *PO (Pre Order)* akan meyakinkan pembelinya dalam melakukan pemesanan yang mana barang pesanannya tersebut akan terjamin pengirimannya dan prosesnya tidak begitu lama, pelaku usaha melihat berapa banyak pemesanan yang diterima dan berjalan sesuai dengan pesanan awal, serta pelaku usaha dapat melihat berapa minimal barangnya.¹⁴

2. Sistem Pengelolaan *PO (Pre Order)*

Sistem pengelolaan *PO (Pre Order)* ini bisa saja menguntungkan dan bisa juga merugikan pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena dalam sistem *PO (Pre Order)* ini dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁵

Praktik jual beli *online* yang menggunakan sistem *PO (Pre Order)* yang digunakan oleh berbagai *online shop* yaitu pertama memposting gambar produk terlebih dahulu di aplikasi media

¹⁴ Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* : Vol. 8, No. 2, 2019, 255.

¹⁵ Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, 37.

sosial yaitu *Instagram* serta memberikan keterangan bahwa barang tersebut yaitu barang *PO (Pre Order)* dan bisa memesan barang tersebut dengan menggunakan sistem *PO (Pre Order)* ini. Barang tersebut telah di *posting* di *Instagram* dengan *caption* jangka waktu barang tiba, bagaimana kualitas barang tersebut, dan ketentuan sistem *PO (Pre Order)*. Tetapi tak sedikit pembeli yang tidak paham akan sistem *PO (Pre Order)* yang diunggah oleh si pelaku usaha tersebut karena tidak mencantumkan harga barang, dan spesifikasi produk secara lengkap.¹⁶

Namun, menurut pemilik akun *Ulfahpalugada_shop* harga dan spesifikasi barangnya tidak dicantumkan karena beresiko menimbulkan *plagiasi* antar sesama *online shop* lainnya.¹⁷

B. Jual Beli

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli yaitu proses penukaran harta yang berdasarkan saling rela atau menggantikan hak kepemilikan yang dapat dibenarkan. Jual beli tersebut merupakan proses tukar menukar suatu barang antara penjual dan pembeli dengan dasar saling rida.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an terkait dengan jual beli, yaitu :

¹⁶ Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, 41.

¹⁷ Ulfah Dwiyantri, Wawancara, Tanggal 11 November 2022.

Qs. Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang mengandung riba tidak dapat berdiri tetapi, berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan karena danya suatu tekanan penyakit gila. Dengan hal itu, disebabkan mereka berpendapat yaitu jual beli itu sama halnya dengan riba, padahal Allah telah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang mengetahui larangan tersebut kemudian berhenti (melakukan suatu hal terkait dengan riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Qs. Al-nisa (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang taat kepada Allah janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang.

b. Hadits Rasul

HR. Al-Bazzar dan al-Hakim :

Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling mulia. Rasulullah ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberikan”.

HR. Turmudzi :

“Penjual yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para anabi, para siddiqin, dan para syuhada”.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat tiga rukun dan syarat jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu :¹⁹

- a. Penjual dan pembeli
- b. Penjual dan pembeli merupakan seseorang yang telah berakal sehat dan mumayyiz. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang belum mumayyiz dan tidak berakal sehat dalam melakukan transaksi dikatakan tidak sah.
- c. Saling rela antara penjual dan pembeli. Dari sini dapat dilihat bahwa seseorang antara penjual dan pembeli harus saling merelakan karena apabila tidak ada unsur kerelaan barang atau benda yang diperjualbelikan itu dikatakan tidak sah karena adanya suatu keterpaksaan.
- d. Para pihak yaitu pemilik atau wakil dari pemilik barang. Maka dari itu, sesuatu yang hendak dijual itu masih jadi tanggung jawab penjual meskipun ia adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang itu, sebaliknya pembeli juga dapat membeli barang atas nama orang lain atas izin seseorang tersebut.

¹⁸ Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2005), 101-102.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 512.

4. Ijab dan Qabul
 - a. Tempat transaksi berada dalam satu tempat. Ijab dan qabul dilakukan sesuai dengan kebiasaan (urf) masing-masing daerah tersebut. Tidak ada suatu hal yang memisahkan antara ijab dan qabul yang menimbulkan penolakan.
 - b. Ijab dan qabul pada saat dilakukan harus diucapkan dengan lafaz.
5. Objek (Barang)
 - a. Barang sesuai dengan unsur syariat.
 - b. Barang terhindar dari najis (suci).
 - c. Barang dapat diberikan.
 - d. Barang dapat dilihat jenisnya oleh penjual dan pembeli.²⁰

C. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad salam yaitu jual beli pesanan antara penjual dan pembeli yang mana pembeli membeli barang di awal dengan spesifikasi tertentu dengan cara membayar uang muka, kemudian barang tersebut akan diterima oleh pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, jual beli salam yaitu akad jual beli yang mana modal pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pemesanan dan objek barang tersebut akan diserahkan pada waktu tertentu.²¹ Istilah lain dari salam yaitu transaksi yang memperjual belikan dengan melakukan pembayaran di awal dan

²⁰ Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, dkk, "Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, 256.

²¹ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4, No. 1, 2016, 123.

dilunaskan ketika pada saat barangnya diserahkan (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan pelunasan harga, kualitas, waktu dan tempat yang jelas, dan telah disepakati sebelum melakukan perjanjian.²²

2. Dasar Hukum Akad Salam

Akad salam diperbolehkan dalam Islam, asalkan bersandar dengan dalil-dalil al-Qur'an terkait dasar hukum salam, yaitu :

a. Surat Al-Baqarah: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

b. Hadis Jual Beli Salam

Hadis yang diriwayatkan ibn. Abbas menjelaskan bahwa :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mendatangi Madinah; mereka (penduduk) madinah melakukan jual beli salaf selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun; Rasulullah SAW bersabda : siapa saja yang melakukan jual beli salaf, lakukanlah jual beli salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar atau ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui.”²³

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 90.

²³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 255-256.

c. Ijma

Menurut ulama, jual beli salam akan diperbolehkan dengan dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²⁴

3. Berakhirnya Akad Salam

Akad salam adalah jual beli dengan jangka waktu yang ditentukan karena terdapat pinjaman yang perlu dibayar secara kontan dengan si penjual. Berakhirnya akad salam dengan berbagai macam, diantaranya :²⁵

- a. Si penjual memberikan barang yang telah dipesan oleh pembeli dengan menyerahkan langsung kepada si pembeli atau wakil pembeli.
- b. Jika barang yang telah diserahkan oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati pada saat akad, maka pembeli bisa melakukan dan berhak akan hal tersebut dengan berbagai cara :
 - 1) Mengklaim si penjual untuk menggantikan barang tersebut atau mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

²⁴ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4, No. 1, 2016, 124.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Al Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3627-3634.

- 2) Pembeli boleh membatalkan akad apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi pada saat terjadinya akad dan penjual harus mengembalikan secara tunai kepada pembeli apabila terjadi hal seperti itu.
 - c. Pada saat melakukan proses jual beli, pembeli boleh membebaskan penjual dari kewajiban atas barang yang dipesan.
 - d. Melaksanakan akad hiwalah, pihak pembeli boleh memindahkan pesanan barang tersebut dengan pihak lain.²⁶

D. Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga dikatakan sebagai naungan dari MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas yaitu mengkaji, menemukan, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam yang berwujud peraturan (fatwa) dan berguna sebagai panduan dalam melakukan transaksi.²⁷

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 4 April 2000 telah menimbang, mengingat, dan memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional dalam memutus penetapan Fatwa tentang Jual Beli Salam pada poin kelima terkait dengan pembatalan kontrak. Pada kenyataannya,

²⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 261-262.

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Pranadamedia Group, 2009), 39-40.

pembatalan kontrak yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen itu sering terjadi dan dilakukan oleh sepihak sehingga hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 yang berbunyi :²⁸

“Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak”.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam. 3.